



**PUTUSAN**

Nomor 657/Pid.Sus/2023/PN Mtr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : WILDAN;  
Tempat lahir : Karang Langko- Lombok Barat;  
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 14 Mei 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Karang Langko RT.003 RW 000 Desa Babussalam Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Terdakwa ditahan di rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
  2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023 ;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 06 September 2023 ;
  4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2023 ;
  5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 06 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 04 November 2023 ;
  6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 05 Noember 2023 sampai dengan tanggal 03 Januari 2024 ;
- Terdakwa di persidangan didampingi oleh Para Penasehat Hukumnya, yaitu SITI NURMAH, S.H., DK. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Law Office Siti Nurmah, S.H. & Partner beralamat di Meninting Garden E3, Desa Meninting, Kecmatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Oktober 2023 Nomor : 036/SN/SK/X/2023 :

Pengadilan Negeri tersebut ;

1. Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 657/Pid.Sus/2023/PN MTR, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Telah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Mataram Nomor 657/Pid.Sus/2023/PN MTR tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Seluruh berkas perkara atas nama Terdakwa WILDAN beserta seluruh lampirannya ;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana Nomor : No.Reg.Perkara : PDM –2582/ MATAR /11.2023 tertanggal 07 November 2023 yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa WILDAN bersalah secara turut serta melakukan tindak pidana “Perlindungan Pekerja Migran Indonesia” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 81 Jo.Pasal 69 UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Jo. pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Ketiga Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WILDAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila denda tidak diganti maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Paspor atas nama FITRIANI nomor : E1863549 yang dikeluarkan oleh Imigrasi Bogor pada tanggal 10 Januari 2023;
  - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima WNI PMI Sakit an. FITRIANI No. Paspor E1863549 oleh BP3MI NTB atas nama petugas HENNY WULANDARI;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu : Fitriani melalui saksi Rohadiman (Dusun Teluk Sepang Desa Jembatan Gantung Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat;
5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar dan mempelajari Nota Pembelaan yang disampaikan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tertanggal 13 November 2023 yang diajukan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa WILDAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Paal 81 jo. Pasal 69 U.U. No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;
3. Membebaskan Terdakwa dari denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;
4. Mengembalikan dan memulihkan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah paspor atas nama FITRIANI Nomor : E1863549 yang dikeluarkan oleh Imigrasi Boogor pada tanggal 10 Januari 2023 adalah bukti dokumen yang diurus oleh Pak Yusuf dikembalikan kepada yang berhak ;
  6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;
- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan pendiriannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 02 Oktober 2023 dengan NOMOR : REG. PERKARA PDM-2582/MATAR /09.2023 Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN :

### KESATU :

Bahwa terdakwa WILDAN bersama YUSUF (belum tertangkap) pada awal bulan Januari 2023 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah seseorang yang bernama Aan Surya Pratama di Dusun Ketirek Desa Jembatan Gantung Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang**, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi Rohadiman ingin berangkat menjadi PMI (Pekerja Migran Indonesia) lalu saksi Rohadiman menghubungi keluarganya yang bernama Aan Surya Pratama (saat ini berada di luar negeri) dan Aan Surya Pratama menyuruh saksi Rohadiman datang ke rumahnya lalu keesokan harinya tepatnya tanggal 2 Januari 2023, saksi Rohadiman ke rumah Aan Surya Pratama dan Aan Surya Pratama mengatakan mengatakan **"Nanti saya kenalkan jalur biasa nyari tenaga kerja, namanya Wildan"** kemudian Aan Surya Pratama mengenalkan saksi Rohadiman dengan terdakwa kemudian terdakwa mengatakan **"kalau mau berangkat nanti saya lapor ke Bos yang Jakarta, kebetulan mau datang minggu ini"**.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 Wita, terdakwa bersama dengan Yusuf dan istrinya datang ke rumah saksi Rohadiman lalu isteri dari saksi Rohadiman yaitu korban Fitriani bertanya "pak

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan bisa ndak pergi? tapi saya udah usia 45 tahun” dan Yusuf mengatakan “oh gampang yang penting suami side ijinin” lalu korban Fitriani di ambil gambarnya (di foto) oleh isterinya Yusuf lalu mengatakan “kalau emang mau pergi silahkan, kalau perempuan gampang nanti saya urus, nanti juga dapat fee”, kemudian Fitriani di dandani /make up oleh isterinya Yusuf agar terlihat lebih muda dan Fitriani di foto ulang untuk dikirim ke Riyadh, setelah itu Yusuf mengatakan “benar ini mau berangkat, nanti saya yang atur untuk paspor dan dokumen segala macamnya di Jakarta” dan Yusuf meminta foto copy KTP Fitriani dan Kartu Keluarga;

- Kemudian pada hari Jumat 6 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 Wita saksi Rohadiman dihubungi oleh Yusuf dan mengatakan “pak jadi istrinya pergi ke Riyad, ini sudah fix tiketnya” saksi Rohadiman mengatakan “jangan main-main dulu pak soalnya saya harus musyawarah dulu” Yusuf kemudian mengatakan “kan kata bapak sudah diijinkan” saksi Rohadiman kemudian berkata “ya sudah mau gimana lagi” keesokan harinya saksi Rohadiman menerima pesan chat WA dari Yusuf yang mengatakan bahwa pada hari Minggu sekitar pukul 05.30 Wita, Fitriani berangkat ke Jakarta, Yusuf mengatakan kepada saksi Rohadiman, nanti isteri saksi Rohadiman bekerja menjadi ART (Asisten Rumah Tangga) dan mendapat gaji sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu) per bulan yang dibayarkan di akhir bulan dan saksi Rohadiman mengatakan bahwa Fitriani belum Vaksin Booster dan Yusuf menjawab “nanti Wildan yang urus masalah itu”, saksi Rohadiman percaya saja karena memang saksi Rohadiman hanya kenal terdakwa sebagai Tekong (Petugas lapangan) dan saksi Rohadiman mengenal Yusuf dari terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 8 Januari 2023, saksi Rohadiman mengantar isterinya ke rumah Aan Surya Pratama karena isteri Aan Surya Pratama juga berangkat ke Jakarta, terdakwa pun ikut mengantarkan ke Bandara sesampai di Jakarta ditampung di rumahnya Yusuf sekitar 1 (satu) bulan karena menurut Yusuf belum ada penerbangan untuk umum karena masih banyak yang urus pemberangkatan umrah kemudian pada awal bulan Februari 2023 Yusuf menghubungi saksi Rohadiman mengatakan “Pak...untuk Ibu Fitriani In Shaa Allah akan kita berangkatkan besok pagi dengan rute Jakarta-Bangkok-Kolombia-Riyadh-Jeddah”;
- Bahwa terdakwa dan maupun Yusuf tidak ada memperlihatkan legalitasnya dalam memberangkatkan PMI (Pekerja Migran Indonesia), saksi Rohadiman sempat menanyakan hal tersebut namun terdakwa dan Yusuf mengatakan “nanti semua itu di urus di Jakarta” dan terdakwa mendapatkan fee/komisi dari Yusuf setiap 1 (satu) orang pemberangkatan dapat Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saat itu, terdakwa mendapatkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2023/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena terdakwa berhasil memperkenalkan/memberangkatkan 2 (dua) orang melalui Yusuf yaitu Fitriani dan seseorang lagi yang bernama Hanun;

- Pada tanggal 8 Februari 2023, Fitriani menghubungi saksi Rohadiman dan menyampaikan kalau dia baik-baik saja dan pada pertengahan bulan Maret 2023 Fitriani menghubungi saksi Rohadiman meminta untuk pulang dan Fitriani tidak mau memberikan alasan kemudian besoknya Yusuf menghubungi saksi Rohadiman dan marah-marah karena Fitriani minta pulang dan mengatakan **"kalau begini saya juga rugi"** dan selanjutnya saksi Rohadiman kehilangan kontak dengan istrinya, beberapa minggu kemudian, akhir Maret 2023 saksi Rohadiman ditelpon oleh seorang ibu-ibu yang mengatakan kalau dia menampung Fitriani dan menceritakan kalau Fitriani sudah dibuang oleh majikannya karena tidak mau bekerja lalu saksi Rohadiman menghubungi Yusuf dan terdakwa kemudian Yusuf menenangkan saksi Rohadiman mengatakan akan memulangkan isteri dari saksi Rohadiman pada tanggal 25 Mei 2023 dan menunjukkan tiketnya namun sampai dengan bulan Juni 2023 Fitriani tidak dipulangkan.
- Bahwa pada tanggal 03 Juni 2023 Petugas BP3MI yaitu saksi Henny Wulandari menghubungi saksi Rohadiman mengatakan kalau Fitriani sudah ada di Bandara Lombok dan menyuruh untuk menunggu di rumah nanti di antar sampai rumah dan tidak perlu mengeluarkan biaya apapun, kemudian saksi Rohadiman menanyakan tentang Yusuf kepada Petugas BP3MI dan dari petugas BP3MI mengatakan kalau dia tidak mengenal nama Yusuf. Kondisi Fitriani sepulang dari Saudi Arabia sangat memprihatinkan yaitu :
  - Terjadi perubahan kondisi kejiwaan korban sebelum keberangkatan menjadi Pekerja Migran Indonesia dan sesudah kepulangannya.
  - Perubahan kondisi tersebut kearah kondisi negative yang mempengaruhi kemampuan komunikasi, kemampuan psikomotor dan kemapan bersosial serta kondisi keemas an yang intensif.
  - Terdapat kemungkinan, korban mengalami peristiwa traumatic selama Pekerja Migran Indonesia sehingga mampu merubah kondisi kejiwaan korban secara signifikan.

- Bahwa bentuk ganti kerugian restitusi yang dialami oleh Fitriani, masih dalam penghitungan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Jo Pasal 10 UU. RI No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO);

ATAU

KEDUA :





Bahwa terdakwa WILDAN bersama YUSUF (belum tertangkap) pada awal bulan Januari 2023 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah seseorang yang bernama Aan Surya Pratama di Dusun Ketirek Desa Jembatan Gantung Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang**, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi Rohadiman ingin berangkat menjadi PMI (Pekerja Migran Indonesia) lalu saksi Rohadiman menghubungi keluarganya yang bernama Aan Surya Pratama (saat ini berada di luar negeri) dan Aan Surya Pratama pun menyuruh saksi Rohadiman datang ke rumahnya lalu keesokan harinya tepatnya tanggal 2 Januari 2023, saksi Rohadiman ke rumah Aan Surya Pratama dan Aan Surya Pratama mengatakan mengatakan **"Nanti saya kenalkan jalur biasa nyari tenaga kerja, namanya Wildan"** kemudian Aan Surya Pratama mengenalkan saksi Rohadiman dengan terdakwa kemudian terdakwa mengatakan **"kalau mau berangkat nanti saya lapor ke Bos yang Jakarta, kebetulan mau datang minggu ini;**
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 Wita, terdakwa bersama dengan Yusuf dan istrinya datang ke rumah saksi Rohadiman lalu isteri dari saksi Rohadiman yaitu korban Fitriani bertanya **"pak perempuan bisa ndak pergi? tapi saya udah usia 45 tahun"** dan Yusuf mengatakan **"oh gampang yang penting suami side ijinin"** lalu korban Fitriani di ambil gambarnya (di foto) oleh isterinya Yusuf lalu mengatakan **"kalau emang mau pergi silahkan, kalau perempuan gampang nanti saya urus, nanti juga dapat fee"**, kemudian Fitriani di dandani /make up oleh isterinya Yusuf agar terlihat lebih muda dan Fitriani di foto ulang untuk dikirim ke Riyadh, setelah itu Yusuf mengatakan **"benar ini mau berangkat, nanti saya yang atur untuk paspor dan dokumen segala macamnya di Jakarta"** dan Yusuf meminta foto copy KTP Fitriani dan Kartu Keluarga;
- Kemudian pada hari Jumat 6 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 Wita saksi Rohadiman dihubungi oleh Yusuf dan mengatakan **"pak jadi istrinya pergi ke Riyadh, ini sudah fix tiketnya"** saksi Rohadiman mengatakan **"jangan main-main dulu pak soalnya saya harus musyawarah dulu"** Yusuf kemudian mengatakan **"kan kata bapak sudah diijinkan"** saksi Rohadiman kemudian berkata **"ya sudah mau gimana lagi"** keesokan harinya saksi Rohadiman menerima pesan chat WA dari Yusuf yang mengatakan bahwa pada hari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu sekitar pukul 05.30 Wita, Fitriani berangkat ke Jakarta, Yusuf mengatakan kepada saksi Rohadiman, nanti isteri saksi Rohadiman bekerja menjadi ART (Asisten Rumah Tangga) dan mendapat gaji sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu) per bulan yang dibayarkan di akhir bulan dan saksi Rohadiman mengatakan bahwa Fitriani belum Vaksin Booster dan Yusuf menjawab **"nanti Wildan yang urus masalah itu"**, saksi Rohadiman percaya saja karena memang saksi Rohadiman hanya kenal terdakwa sebagai Tekong (Petugas lapangan) dan saksi Rohadiman mengenal Yusuf dari terdakwa;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 8 Januari 2023, saksi Rohadiman mengantar isterinya ke rumah Aan Surya Pratama karena isteri Aan Surya Pratama juga berangkat ke Jakarta, terdakwa pun ikut mengantarkan ke Bandara sesampai di Jakarta ditampung di rumahnya Yusuf sekitar 1 (satu) bulan karena menurut Yusuf belum ada penerbangan untuk umum karena masih banyak yang urus pemberangkatan umrah kemudian pada awal bulan Februari 2023 Yusuf menghubungi saksi Rohadiman mengatakan "Pak...untuk Ibu Fitriani In Shaa Allah akan kita berangkatkan besok pagi dengan rute Jakarta-Bangkok-Kolombia-Riyadh-Jeddah";
- Bahwa terdakwa dan maupun Yusuf tidak ada memperlihatkan legalitasnya dalam memberangkatkan PMI (Pekerja Migran Indonesia), saksi Rohadiman sempat menanyakan hal tersebut namun terdakwa dan Yusuf mengatakan **"nanti semua itu di urus di Jakarta"** dan terdakwa mendapatkan fee/komisi dari Yusuf setiap 1 (satu) orang pemberangkatan dapat Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saat itu, terdakwa mendapatkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) karena terdakwa berhasil memperkenalkan /memberangkatkan 2 (dua) orang melalui Yusuf yaitu Fitriani dan dan seseorang lagi yang bernama Hanun.
- Pada tanggal 8 Februari 2023, Fitriani menghubungi saksi Rohadiman dan menyampaikan kalau dia baik-baik saja dan pada pertengahan bulan Maret 2023 Fitriani menghubungi saksi Rohadiman meminta untuk pulang dan Fitriani tidak mau memberikan alasan kemudian besoknya Yusuf menghubungi saksi Rohadiman dan marah-marah karena Fitriani minta pulang dan mengatakan **"kalau begini saya juga rugi"** dan selanjutnya saksi Rohadiman kehilangan kontak dengan istrinya, beberapa minggu kemudian, akhir Maret 2023 saksi Rohadiman ditelpon oleh seorang ibu-ibu yang mengatakan kalau dia menampung Fitriani dan menceritakan kalau saksi Rohadiman sudah dibuang oleh majikannya karena tidak mau bekerja lalu saksi Rohadiman menghubungi Yusuf dan terdakwa kemudian Yusuf menenangkan saksi Rohadiman mengatakan akan memulangkan isteri dari saksi Rohadiman pada tanggal 25

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2023/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2023 dan menunjukkan tiketnya namun sampai dengan bulan Juni Fitriani tidak pulang;

- Bahwa pada tanggal 03 Juni 2023 Petugas BP3MI yaitu saksi Henny Wulandari menghubungi saksi Rohadiman mengatakan kalau Fitriani sudah ada di Bandara Lombok dan menyuruh untuk menunggu di rumah nanti di antar sampai rumah dan tidak perlu mengeluarkan biaya apapun, kemudian saksi Rohadiman menanyakan tentang Yusuf kepada Petugas BP3MI dan dari petugas BP3MI mengatakan kalau dia tidak mengenal nama Yusuf. Kondisi Fitriani sepulang dari Saudi Arabia sangat memprihatinkan yaitu :
  - Terjadi perubahan kondisi kejiwaan korban sebelum keberangkatan menjadi Pekerja Migran Indonesia dan sesudah kepulangannya.
  - Perubahan kondisi tersebut kearah kondisi negative yang mempengaruhi kemampuan komunikasi, kemampuan psikomotor dan kemapan bersosial serta kondisi keemas an yang intensif.
  - Terdapat kemungkinan, korban mengalami peristiwa traumatic selama Pekerja Migran Indonesia sehingga mampu merubah kondisi kejiwaan korban secara signifikan.
- Bahwa bentuk ganti kerugian restitusi yang dialami oleh Fitriani, masih dalam penghitungan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Jo Pasal 11 UU. RI No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO);

## ATAU

### KETIGA :

Bahwa terdakwa WILDAN bersama YUSUF (belum tertangkap) pada awal bulan Januari 2023 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah seseorang yang bernama Aan Surya Pratama di Dusun Ketirek Desa Jembatan Gantung Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, orang perorangan yang melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 69**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi Rohadiman ingin berangkat menjadi PMI (Pekerja Migran Indonesia) lalu saksi Rohadiman menghubungi keluarganya yang bernama Aan Surya Pratama (saat ini berada di luar negeri) dan saksi Rohadiman pun menyuruh saksi Rohadiman datang ke rumahnya lalu keesokan harinya

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tepatnya bulan Januari 2023, saksi Rohadiman ke rumah Aan Surya Pratama dan Aan Surya Pratama mengatakan mengatakan **“Nanti saya kenalkan jalur biasa nyari tenaga kerja, namanya Wildan”** kemudian pada tanggal 2 Januari 2023, Aan Surya Pratama mengenalkan saksi Rohadiman dengan terdakwa kemudian terdakwa mengatakan **“kalau mau berangkat nanti saya lapor ke Bos yang Jakarta, kebetulan mau datang minggu ini”**.

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 Wita, terdakwa bersama dengan Yusuf dan istrinya datang ke rumah saksi Rohadiman lalu isteri dari saksi Rohadiman yaitu korban Fitriani bertanya **“pak perempuan bisa ndak pergi? tapi saya udah usia 45 tahun”** dan Yusuf mengatakan **“oh gampang yang penting suami side ijinin”** lalu korban Fitriani di ambil gambarnya (di foto) oleh isterinya Yusuf lalu mengatakan **“kalau emang mau pergi silahkan, kalau perempuan gampang nanti saya urus, nanti juga dapat fee”**, kemudian Fitriani di dandani /make up oleh isterinya Yusuf agar terlihat lebih muda dan Fitriani di foto ulang untuk dikirim ke Riyadh, setelah itu Yusuf mengatakan **“benar ini mau berangkat, nanti saya yang atur untuk paspor dan dokumen segala macamnya di Jakarta”** dan Yusuf meminta foto copy KTP Fitriani dan Kartu Keluarga.
- Kemudian pada hari Jumat 6 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 Wita saksi Rohadiman dihubungi oleh Yusuf dan mengatakan **“pak jadi istrinya pergi ke Riyadh, ini sudah fix tiketnya”** saksi Rohadiman mengatakan **“jangan main-main dulu pak soalnya saya harus musyawarah dulu”** Yusuf kemudian mengatakan **“kan kata bapak sudah diijinkan”** saksi Rohadiman kemudian berkata **“ya sudah mau gimana lagi”** keesokan harinya saksi Rohadiman menerima pesan chat WA dari Yusuf yang mengatakan bahwa pada hari Minggu sekitar pukul 05.30 Wita, Fitriani berangkat ke Jakarta, Yusuf mengatakan kepada saksi Rohadiman, nanti isteri saksi Rohadiman bekerja menjadi ART (Asisten Rumah Tangga) dan mendapat gaji sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu) per bulan yang dibayarkan di akhir bulan dan saksi Rohadiman mengatakan bahwa Fitriani belum Vaksin Booster dan Yusuf menjawab **“nanti Wildan yang urus masalah itu”**, saksi Rohadiman percaya saja karena memang saksi Rohadiman hanya kenal terdakwa sebagai Tekong (Petugas lapangan) dan saksi Rohadiman mengenal Yusuf melalui terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 8 Januari 2023, saksi Rohadiman mengantar isterinya ke rumah Aan Surya Pratama karena isteri Aan Surya Pratama juga berangkat ke Jakarta, terdakwa pun ikut mengantarkan ke Bandara sesampai di Jakarta ditampung di rumahnya Yusuf sekitar 1 (satu) bulan karena menurut Yusuf belum ada penerbangan untuk umum karena masih banyak yang urus

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2023/PN Mtr



pemberangkatan umrah kemudian pada awal bulan Februari 2023 Yusuf menghubungi saksi Rohadiman mengatakan “Pak...untuk Ibu Fitriani In Shaa Allah akan kita berangkatkan besok pagi dengan rute Jakarta-Bangkok-Kolombia-Riyadh-Jeddah”.

- Bahwa terdakwa dan maupun Yusuf tidak ada memperlihatkan legalitasnya dalam memberangkatkan PMI (Pekerja Migran Indonesia), saksi Rohadiman sempat menanyakan hal tersebut namun terdakwa dan Yusuf mengatakan **“nanti semua itu di urus di Jakarta”** dan terdakwa mendapatkan fee/komisi dari Yusuf setiap 1 (satu) orang pemberangkatan dapat Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saat itu, terdakwa mendapatkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) karena terdakwa berhasil memperkenalkan /memberangkatkan 2 (dua) orang melalui Yusuf yaitu Fitriani dan dan seseorang lagi yang bernama Hanun.
- Pada tanggal 8 Februari 2023, Fitriani menghubungi saksi Rohadiman dan menyampaikan kalau dia baik-baik saja dan mendapat majikan yang baik kemudian pada pertengahan bulan Maret 2023 Fitriani menghubungi saksi Rohadiman meminta untuk pulang dan Fitriani tidak mau memberikan alasan kemudian besoknya Yusuf menghubungi saksi Rohadiman dan marah-marah karena Fitriani minta pulang sempat mengatakan **“kalau begini saya juga rugi”** dan selanjutnya saksi Rohadiman kehilangan kontak dengan istrinya, beberapa minggu kemudian, akhir Maret 2023 saksi Rohadiman ditelpon oleh seorang ibu-ibu yang mengatakan kalau dia menampung Fitriani dan menceritakan kalau saksi Rohadiman sudah dibuang oleh majikannya karena tidak mau bekerja lalu saksi Rohadiman menghubungi Yusuf dan terdakwa kemudian Yusuf menenangkan saksi Rohadiman mengatakan akan memulangkan Fitriani pada tanggal 25 Mei 2023 dan menunjukkan tiketnya namun sampai dengan bulan Juni 2023 Fitriani tidak pulang.
- Bahwa pada tanggal 03 Juni 2023 Petugas BP3MI yaitu saksi Henny Wulandari menghubungi saksi Rohadiman mengatakan kalau istri saksi Rohadiman sudah ada di Bandara Lombok dan menyuruh untuk menunggu di rumah nanti di antar sampai rumah dan tidak perlu mengeluarkan biaya apapun, kemudian saksi Rohadiman menanyakan tentang Yusuf kepada Petugas BP3MI dan dari petugas BP3MI mengatakan kalau dia tidak mengenal nama Yusuf.
- Kondisi Fitriani sepulang dari Saudi Arabia sangat memprihatinkan :
  - Terjadi perubahan kondisi kejiwaan korban sebelum keberangkatan menjadi Pekerja Migran Indonesia dan sesudah kepulangannya.
  - Perubahan kondisi tersebut kearah kondisi negative yang mempengaruhi kemampuan komunikasi, kemampuan psikomotor dan kemapan bersosial serta kondisi kecemasan yang intensif.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat kemungkinan, korban mengalami peristiwa traumatic selama Pekerja Migran Indonesia sehingga mampu merubah kondisi kejiwaan korban secara signifikan.
- Bahwa terdakwa selaku Orang Perseorangan tidak dapat melakukan kegiatan penempatan terhadap PMI (Pekerja Migran Indonesia), adapun yang dapat melakukan perekrutan dan atau penempatan terhadap Pekerja Migran Indonesia adalah perusahaan yang memiliki Badan Usaha yang terdaftar sebagai P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) dan memiliki SIP2MI (Surat Ijin Perekrutan Pekerja Migran) yang dikeluarkan oleh Badan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) apabila tidak memiliki ijin, maka tidak dibenarkan melakukan perekrutan terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia ;
- Bahwa tindakan Perekrutan yang dilakukan oleh terdakwa dan YUSUF tidak diperbolehkan karena merupakan perekrutan dengan cara Orang Perseorangan dimana tidak sesuai dengan mekanisme pengiriman Pekerja Migran Indonesia ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Jo. Pasal 69 UU. RI No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Jo. pasal 55 ayat (1) ke-(1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah, selengkapnya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **1. Saksi FITRIANI ;**

Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Bahwa benar saksi sebelumnya tidak diperiksa oleh Penyidik / Penyidik Pembantu Polres Lombok Barat karena pada saat itu, saksi dalam keadaan sakit sepulung dari Saudi Arabia.

Bahwa saksi diberangkatkan melalui Pekerja Lapangan (tekong) yaitu terdakwa WILDAN, ke Negara Arab Saudi.

Bahwa benar sekitar bulan Desember 2022, awalnya suami saksi yaitu saksi Rohadiman mau berangkat kerja di luar negeri yaitu Arab Saudi lalu keluarga saksi yang bernama Aan Surya Pratama memperkenalkan saksi dengan terdakwa.

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar saksi bertemu dengan terdakwa pada awal bulan Januari 2023 bertempat di rumah Aan Surya Pratama.

Bahwa benar pada saat itu saksi Rohadiman membahas masalah pemberangkatan saksi untuk menjadi PMI (Pekerja Migran Indonesia) menuju ke Negara Arab Saudi.

Bahwa benar saksi Rohadiman yang ingin berangkat menjadi PMI (Pekerja Migran Indonesia) lalu menghubungi Aan Surya Pratama dan Aan Surya Pratama menghubungi terdakwa.

Bahwa benar Aan Surya Pratama mengatakan "nanti saya kenalkan jalur biasa nyari tenaga, namanya Wildan".

Bahwa benar setelah bertemu dengan terdakwa, Aan Surya Pratama mengenalkan suami saksi ke terdakwa.

Bahwa benar terdakwa kemudian mengatakan "Kalau Mau Berangkat Nanti Saya Lapor Ke Bos Yang Di Jakarta, Kebetulan Mau Datang Minggu Ini".

Bahwa benar beberapa hari kemudian, masih pada bulan Januari 2023 sekitar pukul 13.00 WITA, terdakwa, Pak Yusuf (Bos dari Jakarta) dan istrinya datang ke rumah saksi di Dsn. Teluk Sepang Desa Jembatan Gantung Kec. Lembar Kab. Lombok Barat.

Bahwa pada saat itu mereka membicarakan masalah suami saksi yang akan bekerja lalu saksi saksi bertanya "PAK PEREMPUAN BISA NDAK PERGI? TAPI SAYA UDAH USIA 43TAHUN" dan Pak YUSUF mengatakan "OH GAMPANG YANG PENTING SUAMI IJININ".

Bahwa benar terdakwa mengatakan, mau gak mengubah nasib ke Luar Negeri (ke Saudi Arabia) bekerja sebagai Asisten Rumah tangga.

Bahwa benar Pak Yusuf mengatakan kalau perempuan yang berangkat, gratis tanpa dipungut biaya.

Bahwa benar Pak Yusuf kemudian mengatakan "kalau emang mau pergi silahkan, kalau perempuan gampang nanti saya urus, nanti juga dapat fee".

Bahwa benar saksi mengatakan mau berangkat kalau suami saksi mengizinkannya.

Bahwa benar pak Yusuf mengatakan hanya menyerahkan KTP dan KK saja dan terdakwa mengatakan gaji di Saudi Rp.4.500.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) - setelah itu Pak Yusuf mengatakan "benar ini mau berangkat, nanti saya yang atur untuk paspor dan dokumen segala macamnya di Jakarta".

Bahwa benar suami saksi sempat mengatakan kalau saksi belum sempat di Vaksin Booster dan Pak Yusuf menjawab "nanti Wildan yang urus masalah itu".

Bahwa pada saat itu Pak Yusuf meminta foto copy KTP Saksi dan Kartu Keluarga.

Bahwa pada hari Sabtu, suami saksi menerima pesan WA dari Pak Yusuf "PAK TIKETNYA UDAH FIX INI HARI MINGGU BERANGKAT KE JAKARTA ISTRI SIDE".

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2023/PN Mtr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa benar dalam waktu cepat saksi berangkat, hanya 3 hari jaraknya sejak kedatangan Pak Yusuf, isterinya Pak Yusuf dan terdakwa, saksi langsung berangkat pada hari Minggu bukan Januari 2023 sekitar pukul 05.30 Wita, saksi berangkat bersama temannya sesama pekerja Migran yang dibawa oleh terdakwa.

Bahwa benar saat itu suami saksi tidak ikut mengantar ke Bandara Lombok Tengah dan terdakwa ikut mengantar saksi ke Bandara dan terdakwa berpesan "baik-baik nanti selama disana yaa...".

Bahwa benar sesampainya di Jakarta saksi di tampung di rumahnya Pak Yusuf.

Bahwa benar saksi berada di Jakarta selama  $\pm$  1 (satu) bulan, diajarkan ngepel, setrika, nyuci paki mesin cuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya. Bahwa benar waktu itu saksi sempat menanyakan kenapa lama sekali di Jakarta dan Pak Yusuf mengatakan "menunggu teman-teman yang lain (PMI) biar sekalian di urus dokumen-dokumen dan belum ada penerbangan untuk umum karena masih banyak yang urus pemberangkatan umrah".

Bahwa benar pada awal bulan Februari 2023, suami saksi menghubungi saksi karena suami saksi telah dikabari oleh Pak Yusuf bahwa saksi akan berangkat ke Saudi Arabia dan saksi mengatakan takut berangkat sendiri sehingga mereka berdua berangkat dengan teman dan pisah di Riyadh dengan temannya.

Bahwa benar perjalanannya adalah dari Jakarta ke Bangkok ke Colombo ke Riyadh lalu ke Jedah, di bandara langsung dicari oleh orangnya pak Yusuf dan ditampung selama 1 malam, di Jedah tidak ada menandtangani dokumen apapun.

Bahwa benar terdakwa maupun Pak Yusuf tidak memiliki legalitas.

Bahwa benar saat saksi sudah berangkat, suami saksi diberikan uang oleh Pak Yusuf melalui terdakwa sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk biaya keluarga dirumah.

Bahwa benar sekitar tanggal 8 Februari 2023, setibanya di Arab Saudi, saksi menghubungi suami saksi dan menyampaikan telah tiba di Arab Saudi.

Bahwa benar perjalanannya adalah dari saksi tidak mengetahui berapa gaji saksi, saksi hanya tahu digaji sebanyak 3 (tiga) lembar dan saksi tidak mengerti jumlahnya.

Bahwa benar selama bekerja di sana, saksi hanya makan 2 kali sehari, kalau minum bebas.

Bahwa benar saksi bekerja dari pagi sampai dengan jam 12 malam.

Bahwa benar saksi pindah pindah kerja, dipindahkan oleh majikan yang ke majikan yang lainnya namun hanya dapat gaji pada majikan yang pertama saja.





Bahwa benar saksi tidak bisa bahasa Arab maupun bahasa Inggris, saksi bicara menggunakan bahasa isyarat.

Bahwa benar saksi pernah bertanya kenapa belum dikasi gaji dan saat saksi sakit, saksi di suruh kerja namun saksi tidak bisa kerja karena sakit

lalu katanya majikan "sudah banyak saya bayar kamu sama Agen"

Bahwa benar saksi bekerja sekitar 4 bulanan dan itupun berpindah pindah majikan namun hanya majikan yang pertama yang menggaji saksi, majikan pertama kerja 1 bulan, kedua 1 bulan ketiga kurang 1 buan dan keempatnya saksi bekerja di gedung yang besar, ramai dan saksi kerja ngepel dan bersih-bersih.

Bahwa benar sebelum berangkat, saksi pernah mengatakan kepada pak Yusuf, bahwa saksi tidak bisa Arab dan pak Yusuf mengatakan nanti lama-lama bisa.

Bahwa benar saksi selanjutnya sakit di sana dan saksi dipulangkan oleh Kedutaan namun siapa orangnya saksi tidak mengetahuinya.

Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki PT dan terdakwa adalah perantara dari pak Yusuf karena yang memperkenalkan saksi dengan pak Yusuf adalah terdakwa.

Bahwa benar 6 hari saksi berada di Kedutaan Besar Indonesia lalu dipulangkan dan dianatirkan ke rumah saksi dan selanjutnya saksi tidak tahu karena saksi sakit dan mengalami depresi.

Bahwa benar Majelis Hakim/JPU memperlihatkan :

- 1 (satu) buah Paspor atas nama FITRIANI nomor : E1863549 yang dikeluarkan oleh Imigrasi Bogor pada tanggal 10 Januari 2023.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima WNI PMI Sakit an. FITRIANI No. Paspor E1863549 oleh BP3MI NTB atas nama petugas HENNY WULANDARI

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## **2. Saksi ROHADIMAN :**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;

Bahwa benar saksi pernah di periksa oleh Penyidik / Penyidik Pembantu Polres Lombok Barat di rumah saksi, yang memeriksa bernama pak Wikanto.

Bahwa istri saksi diberangkatkan melalui Pekerja Lapangan (tekong) yang bernama WILDAN, isteri saksi bernama Fitriani dan istri saksi berangkat ke Negara Arab Saudi.

Bahwa benar sekitar bulan Desember 2022, awalnya saksi yang mau berangkat kerja ke luar negeri yaitu Arab Saudi lalu keluarga saksi yang bernama Aan Surya Pratama memperkenalkan saksi dengan terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar saksi bertemu dengan terdakwa pada awal bulan Januari 2023 bertempat di rumah Aan Surya Pratama.

Bahwa pada saat itu saksi membahas masalah pemberangkatan saksi untuk menjadi PMI (Pekerja Migran Indonesia) menuju ke Negara Arab Saudi. Bahwa awalnya saat itu saksi yang ingin berangkat menjadi PMI (Pekerja Migran Indonesia) dihubungi oleh Aan Surya Pratama yang mengatakan "Mau Berangkat ke Saudi?" dan saksi menjawab "Mau Sih Tapi Biaya Nggak Ada" dan Aan Surya Pratama menyuruh saksi untuk datang besok ke rumahnya.

Bahwa keesokan harinya saksi datang ke rumah Aan Surya Pratama di Dusun Ketirek Desa Jembatan Gantung Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat dan pada saat itu Aan Surya Pratama mengatakan "Nanti Saya Kenalkan Jalur Biasa Nyari Tenaga, namanya Haji Wildan".

Bahwa benar Aan Surya Pratama kemudian menghubungi terdakwa dan sekitar 30 menit kemudian terdakwa datang dan Aan Surya Pratama mengenalkan Saksi ke terdakwa.

Bahwa benar terdakwa kemudian mengatakan "Kalau Mau Berangkat Nanti Saya Lapor Ke Bos Yang Di Jakarta, Kebetulan Mau Datang Minggu Ini".

Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 Wita, terdakwa bersama dengan Yusuf dan istrinya datang ke rumah saksi Rohadiman di Dsn. Teluk Sepang Ds. Jembatan Gantung Kec. Lembar Kab. Lobar. lalu isteri dari saksi Rohadiman yaitu korban Fitriani bertanya "**pak perempuan bisa nggak pergi? tapi saya udah usia 45 tahun**" dan Yusuf mengatakan "**oh gampang yang penting suami side ijinin**" lalu korban Fitriani di ambil gambarnya (di foto) oleh isterinya Yusuf lalu mengatakan "**kalau emang mau pergi silahkan, kalau perempuan gampang nanti saya urus, nanti juga dapat fee**", kemudian Fitriani di dandani /make up oleh isterinya Yusuf agar terlihat lebih muda dan Fitriani di foto ulang untuk dikirim ke Riyadh, setelah itu Yusuf mengatakan "**benar ini mau berangkat, nanti saya yang atur untuk paspor dan dokumen segala macamnya di Jakarta**" dan Yusuf meminta foto copy KTP Fitriani dan Kartu Keluarga.

Bahwa istri saksi langsung meminta ijin kepada saksi dengan mengatakan "PAK SAYA DAH PERGI YA?" dan saksi sempat tidak mengijinkan istri saksi namun istri saksi ngotot ingin pergi dan akhirnya saksi mengijinkannya. Bahwa benar Pak Yusuf kemudian mengatakan "Kalau Emang Mau Pergi Silahkan, Kalau Perempuan Gampang Nanti Saya Urus, Nanti Juga Dapat Fee, nggak ada biaya".

Bahwa benar istri saksi kemudian diajak masuk oleh Ibu Aida dan di make up (didandani) agar terlihat lebih muda di dalam untuk di foto ulang untuk dikirim ke RIYADH.

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2023/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar setelah itu Pak Yusuf mengatakan “Benar Ini Mau Berangkat, Nanti Saya Yang Atur Untuk Paspor Dan Dokumen Segala Macamnya Di Jakarta”.

Bahwa saksi sempat mengatakan kalau istri saksi belum sempat di Vaksin Booster Pak Yusuf menjawab “NANTI WILDAN YANG URUS MASALAH ITU”.

Bahwa pada saat itu Pak Yusuf meminta foto copy KTP istri Saksi dan Kartu Keluarga ;

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, bukan Januari 2023 saksi dihubungi oleh Pak Yusuf mengatakan “PAK JADI ISTRINYA PERGI KE RIYAD KE SAUDI, INI SUDAH FIX TIKETNYA”.

Bahwa saksi kemudian mengatakan “JANGAN MAIN-MAIN DULU PAK SOALNYA SAYA HARUS MUSYAWARAH DULU” kemudian Pak Yusuf kemudian mengatakan “KAN KATA BAPAK SUDAH DIJINKAN” dan saksi kemudian berkata “YA SUDAH MAU GIMANA LAGI”.

Bahwa benar setelah itu saksi kemudian bertanya ke istri saksi “Benar Kamu Mau Pergi?” dan istri saksi menjawab “Iya Dah, Kasi Dah Saya Pergi”.

Bahwa benar pada hari Sabtu, saksi menerima pesan WA dari Pak YUSUF “PAK TIKETNYA UDAH FIX INI HARI MINGGU BERANGKAT KE JAKARTA ISTRI SIDE”.

Bahwa benar pada hari Minggu sekitar pukul 05.30 WITA, saksi mengantar istri saksi ke rumah Aan Surya Pratama karena saat itu istri Aan Surya Pratama juga berangkat.

Bahwa benar saat itu saksi hanya melepas istri saksi di rumah AAN SURIADI.

Bahwa benar sesampainya di Jakarta istri saksi di tampung di rumahnya Pak Yusuf.

Bahwa benar istri saksi berada di Jakarta selama  $\pm$  1 (satu) bulan.

Bahwa pada awal bulan Februari, Pak Yusuf menghubungi saksi dan mengatakan “PAK UNTUK IBU FITRIANI INSYA ALLAH AKAN KITA BERANGKATKAN BESOK PAGI DENGAN RUTE JAKARTA-BANGKOK-KOLOMBIA-RIYADH-JEDDAH”.

Bahwa keesokan harinya saksi menghubungi istri saksi “TADI MALAM SAYA DAPAT INFO DARI PAK YUSUF KALAU KAMU MAU BERANGKAT HARI INI” dan istri saksi mengatakan “IYA TAPI SAYA MINTA BERANGKAT BERDUA, TAKUT SENDIRI KARENA BARU PERTAMA NAIK PESAWAT”.

Bahwa akhirnya istri saksi berangkat berdua dengan temannya dan pisah di RIYADH dengan temannya.

Bahwa saat berada di Jakarta, istri saksi disuruh bantu-bantu di rumah Pak Yusuf seperti masak, bersih-bersih, nyuci, dll terkait urusan rumah tangga.

Bahwa saat itu terdakwa maupun Pak Yusuf tidak ada memperlihatkan legalitasnya dalam memberangkatkan PMI (Pekerja Migran Indonesia).

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi sempat menanyakan hal tersebut namun Pak Yusuf mengatakan "NANTI SEMUA ITU DI URUS DI JAKARTA".

Bahwa benar Pak Yusuf mengatakan kalau saat itu Pak Yusuf mengatakan nanti bekerja menjadi ART (Asisten Rumah Tangga) dan mendapat gaji sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu) per bulan yang dibayarkan di akhir bulan dan saksi mendapat Fee sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Bahwa benar saksi mendapat Fee sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Pak Yusuf yang dibayarkan oleh terdakwa sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada hari Kamis bukan Januari 2023 sebelum istri saksi berangkat yang disaksikan oleh istri saksi dan dipotong sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh terdakwa.

Bahwa sisanya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dibayarkan pada saat istri saksi sudah berangkat ke Arab Saudi dan uang tersebut di transfer ke terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi. Bahwa setibanya Fitriani di Arab Saudi sekitar tanggal 8 Februari 2023, istri saksi menghubungi saksi dan menyampaikan kalau dia baik-baik saja dan mendapat majikan yang baik.

Bahwa sekitar 2 (dua) minggu kemudian istri Saksi menghubungi saksi kembali dan menyampaikan kalau sudah menerima gaji sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu) namun tidak mau di transfer dulu karena menunggu bulan maret agar lebih banyak.

Bahwa pada pertengahan Maret 2023 istri saksi menghubungi saksi kembali pada tengah malam meminta untuk pulang dan istri saksi tidak mau memberikan alasan dia minta pulang.

Bahwa kemudian besoknya Pak Yusuf menghubungi saksi bertanya "Kenapa Istri Side Minta Pulang, Sementara Majikannya Sudah Baik, Dulu Minta Cepet-Cepet Diberangkatkan" dan saksi menjawab "Kurang Tau, Semalem Juga Nelpn Saya, Dia Ngomong Seperti Itu" dan Pak YUSUF juga sempat mengatakan "Kalau Begini Saya Juga Rugi" dan saksi mengatakan kalau itu adalah resiko Pak Yusuf.

Bahwa setelah itu saksi kehilangan kontak dengan istri Saksi.

Bahwa pada akhir Maret 2023, saksi ditelpon oleh seorang ibu-ibu mengatakan kalau dia menampung istri saksi dan menceritakan kalau istri saksi sudah dibuang oleh majikannya karena tidak mau bekerja dan untuk sementara waktu kita tunggu bagaimana istri saksi mau pulang.

Bahwa sekitar tanggal 21 April 2023 saksi ditelpon kembali oleh ibu itu mengatakan "Pak hari ini istri side berangkat pulang ke indonesia, tadi sudah saya antar ke taksi dan saya titip uang untuk belanja di Jakarta, kebetulan ada orang indonesia yang mau pulang dan saya titip disana. tapi sampai bandara istri bapak ngamuk tidak mau turun dari mobil, dan saya

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2023/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



tidak tahu bagaimana kelanjutannya, untuk sementara itu aja yang saya kabar ke side" saksi kemudian mengatakan "terus bagaimana kelanjutannya? siapa yang akan kita hubungi?" dan ibu itu menjawab "nah kurang tau saya pak, nanti hubungi aja agennya, sementara akan ditangani oleh kedutaan karena ini dianggap orang gila karena depresi". Bahwa saksi kemudian menghubungi Pak Yusuf mengatakan "Pak Mohon Maaf Gimana Kabar Istri Saya, Tentang Istri Saya?" Pak Yusuf menjawab "Iya Kemarin Sudah Dipulangkan, Tapi Istrinya Bapak Ngamuk-Ngamuk, Sekarang Saya Sedang Urus, Dia Baik-Baik Saja, Ndak Usah Khawatir". Bahwa mendengar hal tersebut saksi langsung tenang kemudian sekitar 2 (dua) mingguan tidak ada kabar dari Pak Yusuf. Bahwa benar Pak Yusuf kemudian mengiyakan untuk mengurus kepulangan istri saksi dan sempat mengirimkan foto tiket untuk keberangkatan pulang istri saksi pada tanggal 25 Mei 2023; Bahwa benar mengetahui hal tersebut saksi menjadi tenang dan tidak khawatir, namun pada tanggal 25 Mei 2023 sampai akhir Mei 2023 tidak ada kabar kalau istri saksi pulang; Bahwa benar pada tanggal 03 Juni 2023, petugas BP3MI yang bernama saksi HENNY WULANDARI menghubungi keponakan saksi yang bernama LILI dan mengatakan kalau istri Saksi sudah ada di bandara Lombok dan menyuruh untuk menunggu di rumah nanti di antar sampai rumah dan tidak perlu mengeluarkan biaya apapun; Bahwa benar sesampainya istri saksi di rumah, saksi menanyakan dimana Pak Yusuf kepada Petugas BP3MI dan dari petugas BP3MI mengatakan kalau dia tidak mengenal Pak Yusuf; Bahwa benar kondisi isteri saat itu adalah depresi dan tidak bisa diajak bicara; Bahwa benar saksi sudah ada perdamaian dengan terdakwa dan juga dengan keluarga terdakwa, bapak dari terdakwa mendatangi saksi saat seminggu setelah pulangnya Fitriani dan menurut saksi kesalahan ada pada pak Yusuf karena terdakwa hanya memperkenalkan saja dengan pak Yusuf karena yang memberangkatkan isteri saksi adalah pak Yusuf; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

### **3. Saksi WIRAHMAN alias MAN;**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; Bahwa yang berangkat kerja ke Luar Negeri sebagai PMI yakni FITRIANI. Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui keberangkatan adek ipar saksi tersebut apakah secara legal atau illegal tetapi setelah kejadian tersebut saksi baru mengetahui bahwa keberangkatan adek ipar saksi tersebut

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2023/PN Mtr





secara illegal atau tidak resmi dimana adek ipar saksi dari awal mau bekerja atau perekrutanya hingga berangkat ke Luar Negeri waktunya sangat singkat yaitu kurang dari 1 minggu, kemudian pada saat pemulangan pihak PT tekong tidak ada bertanggung jawab.

Bahwa dari cerita adek saksi melalui telephone bahwa adek ipar saksi tersebut berangkat untuk bekerja pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 menuju arab Saudi.

Bahwa dari cerita adek saksi bahwa yang menjadi tekong adalah terdakwa WILDAN dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan WILDAN.

Bahwa adek ipar saksi tersebut berangkat ke luar negeri dengan tujuan Arab Saudi sebagai pembantu rumah tangga.

Bahwa saksi tidak mengetahui dokumen apa saja yang dibutuhkan atau diberikan oleh adek ipar Saksi tersebut pada saat keberangkatan menuju Luar Negeri tersebut.

Bahwa setahu saksi, adek ipar saksi tersebut berada di Arab Saudi selama 3 - 4 bulan.

Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memulangkan adik ipar saksi tersebut.

Bahwa setahu saksi, adek ipar saksi dipulangkan karena sakit yakni bagian kejiwaanya.

Bahwa setahu saksi sebelum berangkat, adek ipar saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.

Bahwa saksi tidak tahu apa yang dialami adek ipar saksi pada saat bekerja di Arab Saudi sehingga dia mengalami sakit seperti ini.

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah adek ipar saksi bekerja digaji atau tidak di tempatnya bekerja.

Bahwa setahu saksi keadaan adek ipar saksi saat ini mengalami gangguan kejiwaan yakni suka murung atau diam kemudian jarang mau komunikasi dan susah untuk istirahat atau tidur.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

#### **4. Saksi HENY WULANDARI;**

- Bahwa nama Pekerja Migran Indonesia yang saksi bantu pemulangannya adalah FITRIANI dan saksi tidak memiliki hubungan apa-apa dengan FITRIANI.
- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa FITRIANI mengalami depresi pada saat bekerja di Arab Saudi sebagai pekerja migran Indonesia.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut pada saat FITRIANI sudah sampai di Bandara Internasional Lombok dimana pada saat saksi bertemu kondisi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikologis FITRIANI sedikit terganggu seperti orang yang ketakutan bertemu dengan orang baru.

- Bahwa setelah itu saksi baru mengetahui alasan pemulangan FITRIANI karena mengalami depresi melalui surat yang dikirimkan via whatsapp dari BP3MI Banten ke BP3MI NTB.
- Bahwa saksi tidak tahu alasan mengapa FITRIANI mengalami depresi.
- Bahwa kondisi FITRIANI sudah mengalami depresi dan susah berkomunikasi dengan orang baru seperti orang ketakutan sehingga kami berusaha berbicara dengan FITRIANI secara pelan-pelan.
- Bahwa setahu saksi keberangkatan FITRIANI secara illegal dikarenakan tidak memiliki ijin dari pemerintah.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memberangkatkan FITRIANI hanya saja saksi mendapatkan cerita dari saksi ROHADIMAN bahwa yang memberangkatkan istrinya adalah sponsor dari orang yang dekat rumahnya tetapi saksi tidak tahu namanya.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023, saksi dan tim mendapatkan surat yang dikirim ke grup whatsapp oleh pimpinan kami dimana surat tersebut dikirimkan oleh BP3MI Banten bahwa ada 4 orang pekerja migran Indonesia yang akan dipulangkan ke NTB dan saksi bersama dengan tim yang ditunjuk untuk membantu pemulangan pekerja migran Indonesia ke rumah masing-masing.
- selanjutnya tanggal 03 Juni 2023 para pekerja migran Indonesia sampai di Bandara Internasional Lombok dan kami dari BP3MI membantu memfasilitasi pekerja migran Indonesia untuk pulang kerumah masing-masing.
- Bahwa untuk FITRIANI kami memfasilitasinya hingga sampai dirumahnya dikarenakan FITRIANI depresi dan pihak keluarga tidak bisa menjemput ke bandara maka dari itu kami membantu memfasilitasi untuk pemulangannya hingga sampai dirumah yang bersangkutan.
- Bahwa sesampainya kami dirumah FITRIANI sekitar pukul 14.00 wita kami melaksanakan serah terima.
- Bahwa selesai serah terima, saksi menanyakan ke suami FITRIANI yaitu saksi ROHADIMAN "kenapa memberikan ijin ke istrinya untuk bekerja sebagai pekerja migran Indonesia dengan usia yang tidak produktif?" dan saksi ROHADIMAN menjawab "iya karena saya ingin merubah ekonomi dikeluarga", saksi bertanya lagi "melalui siapa yang memberangkatkan istri saudara?" dan suaminya menjawab "ini ada sponsor dari orang dekat rumah", dan saksi pun mencoba menjelaskan ke suaminya bahwa untuk

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekerja ke negara timur tengah itu sudah ditutup dari tahun 2015 kecuali ada beberapa sektor pekerjaan disana yang tetap dibuka itupun keberangkatan yang diterima hanya secara legal atau resmi.

- Bahwa saksi menjelaskan juga bahwa perjalanan istrinya tersebut secara illegal atau non procedural dan hal ini bisa dilaporkan ke pihak kepolisian atas tindak pidana perdagangan orang karena bapak sudah diberikan uang oleh yang memberangkatkan secara illegal tersebut.
- bahwa setelah itu saksi sedikit memberikan sosialisasi ke warga sekitar tentang perekrutan pekerja migran Indonesia secara legal atau resmi.
- Bahwa untuk biaya pemulangan pekerja migran Indonesia ditanggung dari BP3MI dan tidak memberatkan ke pihak keluarga.
- Bahwa benar Majelis Hakim/JPU memperlihatkan
  - 1 (satu) buah Paspor atas nama FITRIANI nomor : E1863549 yang dikeluarkan oleh Imigrasi Bogor pada tanggal 10 Januari 2023.
  - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima WNI PMI Sakit an. FITRIANI No. Paspor E1863549 oleh BP3MI NTB atas nama petugas HENNY WULANDARI

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## **5. Saksi ASYIB YULIANTO:**

- Bahwa benar saksi pernah di periksa oleh Penyidik / Penyidik Pembantu Polres Lombok Barat dan keterangannya tersebut tuangkan dalam BAP serta saksi membenarkan keterangannya itu.
- Bahwa nama Pekerja Migran Indonesia yang saksi bantu pemulangannya adalah FITRIANI dan saksi tidak memiliki hubungan apa-apa dengan FTIRIANI.
- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa FITRIANI mengalami depresi pada saat bekerja di Arab Saudi sebagai pekerja migran Indonesia.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut pada saat FITRIANI sudah sampai di Bandara Internasional Lombok dimana pada saat saksi bertemu kondisi psikologis FITRIANI sedikit terganggu seperti orang yang ketakutan bertemu dengan orang baru.
- Bahwa setelah itu saksi baru mengetahui alasan pemulangan FITRIANI karena mengalami depresi melalui surat yang dikirim kan via whatsapp dari BP3MI Banten ke BP3MI NTB.
- Bahwa saksi tidak tahu alasan mengapa FITRIANI mengalami depresi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi FITRIANI sudah mengalami depresi dan susah berkomunikasi dengan orang baru seperti orang ketakutan sehingga kami berusaha berbicara dengan FITRIANI secara pelan-pelan.
- Bahwa setahu saksi keberangkatan FITRIANI secara illegal dikarenakan tidak memiliki ijin dari pemerintah.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memberangkatkan FITRIANI hanya saja saksi mendapatkan cerita dari saksi ROHADIMAN bahwa yang memberangkatkan istrinya adalah sponsor dari orang yang dekat rumahnya tetapi saksi tidak tahu namanya.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023, saksi dan tim mendapatkan surat yang dikirim ke grup whatsapp oleh pimpinan kami dimana surat tersebut dikirimkan oleh BP3MI Banten bahwa ada 4 orang pekerja migran Indonesia yang akan dipulangkan ke NTB dan saksi bersama dengan tim yang ditunjuk untuk membantu pemulangan pekerja migran Indonesia ke rumah masing-masing.
- selanjutnya tanggal 03 Juni 2023 para pekerja migran Indonesia sampai di Bandara Internasional Lombok dan kami dari BP3MI membantu memfasilitasi pekerja migran Indonesia untuk pulang kerumah masing-masing.
- Bahwa untuk FITRIANI kami memfasilitasinya hingga sampai dirumahnya dikarenakan FITRIANI depresi dan pihak keluarga tidak bisa menjemput ke bandara maka dari itu kami membantu memfasilitasi untuk pemulangannya hingga sampai dirumah yang bersangkutan.
- Bahwa sesampainya kami dirumah saksi FITRIANI sekitar pukul 14.00 wita kami melaksanakan serah terima.
- Bahwa selesai serah terima, saksi menanyakan ke suami dari saksi FITRIANI yaitu saksi ROHADIMAN "kenapa memberikan ijin ke istrinya untuk bekerja sebagai pekerja migran Indonesia dengan usia yang tidak produktif?" dan saksi ROHADIMAN menjawab "iya karena saya ingin merubah ekonomi dikeluarga", saksi bertanya lagi "melalui siapa yang memberangkatkan istri saudara?" dan suaminya menjawab "ini ada sponsor dari orang dekat rumah yaitu terdakwa Wildan", dan saksi pun mencoba menjelaskan ke suaminya bahwa untuk bekerja ke negara Timur Tengah itu sudah ditutup dari tahun 2015 kecuali ada beberapa sektor pekerjaan disana yang tetap dibuka itupun keberangkatan yang diterima hanya secara legal atau resmi.
- Bahwa benar saksi menjelaskan juga bahwa perjalanan istrinya tersebut secara illegal atau non procedural dan hal ini bisa dilaporkan ke pihak

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2023/PN Mtr



kepolisian atas tindak pidana perdagangan orang karena bapak sudah diberikan uang oleh yang memberangkatkan secara illegal tersebut.

- Bahwa benar setelah itu saksi sedikit memberikan sosialisasi ke warga sekitar tentang perekrutan Pekerja Migran Indonesia secara legal atau resmi.
- Bahwa benar untuk biaya pemulangan pekerja migran Indonesia ditanggung dari BP3MI dan tidak memberatkan ke pihak keluarga.
- Bahwa benar ada 4 tenaga kerja yang dipulangkan namun diutamakan Fitriani karena dalam posisi sakit.
- Bahwa benar tidak diketahui penyebab sakitnya namun biasanya akibat kekerasan saat melakukan pekerjaan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain saksi saksi Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang ahli ke depan persidangan, yang telah memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut ;

**Ahli atas nama MANGIRING HASOLOAN SINAGA, S.Si :**

- Bahwa benar Ahli pernah di periksa oleh Penyidik dan keterangannya tersebut tuangkan dalam BAP serta Ahli membenarkan keterangannya itu.
- Bahwa benar Ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saat ini Ahli bekerja di BP3MI Nusa Tenggara Barat sejak Agustus 2022, kewenangan dan tanggung jawab saksi Ahli sebagai Kepala BP3MI Nusa Tenggara Barat memimpin kantor BP3MI Nusa Tenggara Barat menjalankan tugas-tugas terkait Penempatan dan Pelindungan terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia / Pekerja Migran Indonesia.
- Bahwa benar Ahli sebagai Kepala Kantor di BP3MI Nusa Tenggara Barat hingga saat ini.
- Bahwa benar Sebelumnya saksi Ahli pernah ditunjuk oleh Kantor BP2MI selaku Ahli dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak POM AU Hang Nadim Batam, Ditpolairud Polda Kepri, Polresta Bareleng Kepri, Polres Bintan Kepri, Polsek Nongsa Batam, Subdit IV Ditreskrim Polda NTB, Unit IV Satreskrim Polres Sumbawa NTB, Unit IV Satreskrim Polres Lombok Barat NTB.
- Bahwa sesuai dengan Keputusan Dirjen Binapenta Kemnaker RI nomor : 3/558/PK.02.01/XI/2022 tentang Perubahan Keenam Belas atas Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja nomor : 3/618/PK.02.01/XI/2022 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2023/PN Mtr





dan Perluasan Kesempatan Kerja Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru, negara Arab Saudi merupakan salah satu negara yang diperbolehkan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia. Adapun untuk sektor/jenis pekerjaan adalah semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum dan sektor rumah tangga/domestic.

- Bahwa Perekrutan dan penempatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak sesuai dengan prosedur penempatan Pekerja Migran Indonesia dikarenakan melanggar Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 69 yang menyatakan bahwa **Orang Perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia**. Pasal 81 yang menyatakan orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dengan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,00,- (lima belas miliar rupiah).
- Bahwa Benar **Keputusan Dirjen Binapenta Kemnaker RI nomor : 3/558/PK.02.01/XI/2022 tentang Perubahan Keenam Belas atas Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja nomor : 3/618/PK.02.01/XI/2022 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru**, negara arab Saudi merupakan salah satu negara yang diperbolehkan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia. Adapun untuk sektor/ jenis pekerjaan adalah semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum dan sektor rumah tangga/domestic.
- Bahwa untuk perekrutan dan pengiriman Pekerja Migran Indonesia ke negara Arab Saudi dibenarkan dan diperbolehkan sepanjang mengikuti Prosedur Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang sesuai dengan aturan yang berlaku.
- Bahwa Bahwa BP3MI Nusa Tenggara Barat memiliki data-data mengenai Perusahaan Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang ada beroperasi di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk ijin SIP3MI (Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) yang dikeluarkan Kementerian Tenaga Kerja R.I, dan SIP2MI (Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia) yang dikeluarkan Kepala BP2MI, dan izin cabang yang dikeluarkan oleh Provinsi NTB bagi P3MI yang kantor pusatnya berkedudukan di luar wilayah Provinsi NTB dan yang akan merekrut calon Pekerja Migran Indonesia di wilayah Provinsi NTB, wajib mendirikan Kantor Cabang P3MI di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2023/PN Mtr



sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 39 tahun 2019, tentang Tata Cara Pendirian Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

- Bahwa Jika perekrutan dan ataupun pengiriman terhadap pekerja Migran Indonesia ke Luar Negeri dilakukan secara perseorangan maka hal tersebut melanggar Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana Pasal 69 yaitu Orang Perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia. Yang dimaksud orang perseorangan dalam ketentuan ini antara lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia.
- Bahwa Penempatan terhadap Pekerja Migran Indonesia ialah tindakan perekrutan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia, melalui skema :
  - Government to Government (G to G) yang penempatannya dilakukan oleh BP2MI ;
  - Government to Private (G to P) yang penempatannya dilakukan oleh BP2MI ;
  - Private to Private (P to P) yang penempatannya dilakukan oleh P3MI ;
  - Untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri (UKPS) yang diberikan ijin oleh menteri yang membidangi urusan ketenagakerjaan.
  - Mandiri dengan proses Calon Pekerja Migran Indonesia dipanggil secara langsung oleh pihak pengguna berbadan hukum yang ada di Luar Negeri dan memiliki Perjanjian Kerja yang ditandatangani oleh semua pihak serta memiliki Visa Kerja dan dokumen perjalanan Luar Negeri lainnya.
- Bahwa terdakwa sebagai perantara dan bos nya tidak ada PT.
- Bahwa paspor itu sama, Visa yang beda yaitu ada tujuan untuk kunjungan, untuk sekolah atau untuk bekerja;

Menimbang, bahwa selain saksi saksi, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti ke depan persidangan berupa 1 (satu) buah Paspor atas nama FITRIANI nomor : E1863549 yang dikeluarkan oleh Imigrasi Bogor pada tanggal 10 Januari 2023, 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima WNI PMI Sakit an. FITRIANI No. Paspor E1863549 oleh BP3MI NTB atas nama petugas HENNY WULANDARI;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa maka dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya di depan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa : Surat Kesepakatan Perdamaian antara saksi korban dengan Terdakwa tanggal 27 Juni 2023, Surat



Permohonan Pencabutan Laporan Kepolisian dari Pelapor Rohadiman tanggal 27 Juni 2023, Surat Permohonan pencabutan Laporan/Keterangan di Kepolisian dari Pelapor Rohadiman tanggal 14 September 2023, Kartu Tanda Penduduk atas nama saksi Korban Fitriani, dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pelapor Rohadiman ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang selengkapnya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan terdakwa dalam BAP;
- Bahwa terdakwa memperkenalkan saksi Fitriani dengan pak Yusuf (belum tertangkap) sekitar awal bulan Januari 2023 bertempat dirumahnya saksi Fitriani.
- Bahwa saksi Fitriani pada saat itu meminta tolong kepada terdakwa untuk diberangkatkan menjadi Pekerja Migran Indonesia, lalu Terdakwa mengabari bos Terdakwa yakni pak Yusuf via telepon;
- Bahwa sekitar 3 hari kemudian pak Yusuf datang ke Lombok bertujuan untuk mengecek layak atau tidak saksi Fitriani untuk berangkat menjadi Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa pada saat itu terdakwa yang mengantar pak Yusuf ke rumah saksi Fitriani untuk dilakukan pengecekan terkait identitas dan menjelaskan jenis pekerjaan apa yang akan dikerjakan oleh saksi Fitriani nanti di Saudi Arabia;
- Bahwa setelah pak Yusuf selesai menjelaskan jenis pekerjaannya kepada saksi Fitriani , kemudian pak Yusuf meminta KTP dan Kartu Keluarganya, setelah itu saudara YUSUF langsung mengatakan kepada saksi Fitriani bahwa saksi Fitriani bisa berangkat untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia ke SAUDI ARABIA;
- Bahwa sekitar pertengahan bulan Januari 2023, saksi Fitriani dan saksi Fitriani berangkat bersama dari Bandara Lombok menuju Jakarta;
- Bahwa pada saat itu terdakwa bersama dengan keluarga saksi Fitriani ikut mengantar ke Bandara Lombok namun tidak khusus;
- Bahwa sekitar awal bulan Februari, pak Yusuf mengabarkan kepada terdakwa bahwa saksi Fitriani sudah berangkat ke Saudi Arabia menggunakan pesawat;
- Bahwa perjanjian kerja yang disampaikan oleh pak Yusuf kepada saksi Fitriani hanya jenis pekerjaan mengurus bayi majikan, perjanjian itupun hanya disampaikan secara lisan saja tidak dalam bentuk tertulis, terkait dengan hak-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan kewajiban saksi Fitriani sebagai Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) Terdakwa tidak tahu;

- Bahwa terdakwa menjanjikan terkait hak-hak yang akan didapat saksi Fitriani ketika akan bekerja, terdakwa hanya sebatas memperkenalkan saja;
- Bahwa berdasarkan pengalaman terdakwa dulu sebelum berangkat menjadi Pekerja Migran Indonesia pada tahun 2010 persyaratan yang harus dilengkapi adalah KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan mengikuti pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja;
- Bahwa hanya KTP dan Kartu Keluarga saja yang diserahkan kepada pak Yusuf untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa hanya 2 orang yang terdakwa perkenalkan kepada pak Yusuf yaitu saksi Fitriani yang bekerja di Saudi Arabia dan HANUN yang bekerja di Dubai;
- Bahwa pada saat terdakwa memperkenalkan saksi Fitriani, terdakwa mendapatkan upah (Fee) dari pak Yusuf sejumlah Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dan upah terdakwa memperkenalkan HANUN dari pak Yusuf sejumlah Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memberikan uang kepada FITRIANI sebelum berangkat ke Saudi Arabia dan terdakwa juga tidak tahu apakah pak Yusuf memberikan uang atau tidak kepada saksi Fitriani sebelum berangkat ke SAUDI ARABIA;
- Bahwa sekitar 2 minggu setelah saksi Fitriani bekerja di Saudi Arabia terdakwa mendapat kabar dari pak Yusuf bahwa pak Yusuf selaku agen yang memberangkatkan saksi Fitriani mendapat komplain dari bos/majikan tempat saksi Fitriani bekerja karena saksi Fitriani tidak mau bekerja, makan dan minum;
- Bahwa setelah itu terdakwa tidak pernah dikabari lagi oleh YUSUF dan sekitar 1 (satu) bulan yang lalu Terdakwa mendapat kabar bahwa saksi Fitriani sudah pulang ke Lombok;
- Bahwa terdakwa tidak bekerja di Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan terdakwa tidak tahu apakah pak Yusuf bekerja di Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) atau tidak;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin untuk menempatkan/merekrut Calon Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menanyakan kepada pak Yusuf terkait surat izin untuk merekrut/menempatkan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri dan YUSUF juga tidak pernah menunjukkan surat izin untuk merekrut/menempatkan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2023/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang mengatakan gaji saksi Fitriani sebanyak Rp.4.500.000,- sampai dengan Rp.5.000.000,- adalah Ibu Aida;
- Bahwa benar beberapakali pak Yusuf datang ke rumah terdakwa kadang hanya sekedar ngobrol-ngobrol, tidak membahas tentang pemberangkatan orang kerja dan sempat bsnis baju namun belum sempat dikirim bajunya;
- Bahwa benar untuk keberangkatan saksi Fitriani, pak Yusuf memberikan suami saksi Fitriani sebanyak Rp.4.000.000 dan terdakwa dapat Rp.500.000 dan sempat juga diberikan Rp.150.000 untuk beli bensin;
- Bahwa benar terdakwa pernah berangkat ke Saudi Arabia sehingga bisa menceritakan bagaimana pengalamannya kepada saksi Fitriani;
- Bahwa benar tidak ada hubungan kerja antara terdakwa dengan pak Yusuf;
- Bahwa benar terdakwa bekerja sopir bukan Tekong;
- Bahwa benar terdakwa yakin pak Yusuf bisa memberangkatkan orang untuk bekerja karena terdakwa pernah tau pak Yusuf pernah memberangkatkan orang bekerja di Luar Negeri;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi serta keterangan Terdakwa yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis dapat menemukan fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara ini telah dihadirkan seorang Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, setelah diperiksa identitas Terdakwa sesuai dengan yang tercatat dalam surat dakwaan;
- Bahwa terdakwa Wildan bersama Yusuf (belum tertangkap) pada awal bulan Januari 2023 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di rumah seseorang yang bernama Aan Surya Pratama di Dusun Ketirek Desa Jembatan Gantung Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat lalu di rumah saksi Rohadiman di Dsn. Teluk Sepang Ds. Jembatan Gantung Kec. Lembar Kab. Lombok Barat, terdakwa dan Yusuf menawarkan saksi Fitriani untuk kerja di Luar Negeri yaitu Saudi Arabia;
- Bahwa awalnya saksi Rohadiman yang akan berangkat menjadi PMI (Pekerja Migran Indonesia) lalu saksi Rohadiman menghubungi keluarganya yang bernama Aan Surya Pratama (saat ini berada di luar negeri) dan saksi Rohadiman pun menyuruh saksi Rohadiman datang ke rumahnya lalu keesokan harinya tepatnya bulan Januari 2023, saksi Rohadiman ke rumah Aan Surya Pratama dan Aan Surya Pratama mengatakan mengatakan “Nanti saya kenalkan jalur biasa nyari tenaga kerja, namanya Wildan” kemudian pada

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2023/PN Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 2 Januari 2023, Aan Surya Pratama mengenalkan saksi Rohadiman dengan terdakwa kemudian terdakwa mengatakan “kalau mau berangkat nanti saya lapor ke Bos yang Jakarta, kebetulan mau datang minggu ini”;
- Bahwa Aan Surya Pratama mengatakan mengatakan **“Nanti saya kenalkan jalur biasa nyari tenaga kerja, namanya Wildan”** kemudian pada tanggal 2 Januari 2023, Aan Surya Pratama mengenalkan saksi Rohadiman dengan terdakwa kemudian terdakwa mengatakan **“kalau mau berangkat nanti saya lapor ke Bos yang Jakarta, kebetulan mau datang minggu ini”**.
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 Wita, terdakwa bersama dengan Yusuf dan istrinya datang ke rumah saksi Rohadiman lalu isteri dari saksi Rohadiman yaitu korban Fitriani bertanya **“pak perempuan bisa ndak pergi? tapi saya udah usia 45 tahun”** dan Yusuf mengatakan **“oh gampang yang penting suami side ijinin”** lalu korban Fitriani di ambil gambarnya (di foto) oleh isterinya Yusuf lalu mengatakan **“kalau emang mau pergi silahkan, kalau perempuan gampang nanti saya urus, nanti juga dapat fee”**, kemudian Fitriani di dandani /make up oleh isterinya Yusuf agar terlihat lebih muda dan Fitriani di foto ulang untuk dikirim ke Riyadh, setelah itu Yusuf mengatakan **“benar ini mau berangkat, nanti saya yang atur untuk paspor dan dokumen segala macamnya di Jakarta”** dan Yusuf meminta foto copy KTP Fitriani dan Kartu Keluarga.
  - Kemudian pada hari Jumat 6 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 Wita saksi Rohadiman dihubungi oleh Yusuf dan mengatakan **“pak jadi istrinya pergi ke Riyad, ini sudah fix tiketnya”**saksi Rohadiman mengatakan **“jangan main-main dulu pak soalnya saya harus musyawarah dulu”** Yusuf kemudian mengatakan **“kan kata bapak sudah diijinkan”** saksi Rohadiman kemudian berkata **“ya sudah mau gimana lagi”** keesokan harinya saksi Rohadiman menerima pesan chat WA dari Yusuf yang mengatakan bahwa pada hari Minggu sekitar pukul 05.30 Wita, Fitriani berangkat ke Jakarta, Yusuf mengatakan kepada saksi Rohadiman, nanti isteri saksi Rohadiman bekerja menjadi ART (Asisten Rumah Tangga) dan mendapat gaji sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu) per bulan yang dibayarkan di akhir bulan dan saksi Rohadiman mengatakan bahwa Fitriani belum Vaksin Booster dan Yusuf menjawab **“nanti Wildan yang urus masalah itu”**, saksi Rohadiman percaya saja karena memang saksi Rohadiman hanya kenal terdakwa sebagai Tekong (Petugas lapangan) dan saksi Rohadiman mengenal Yusuf melalui terdakwa.
  - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 8 Januari 2023, saksi Rohadiman mengantarkan isterinya ke rumah Aan Surya Pratama karena isteri Aan Surya Pratama juga berangkat ke Jakarta, terdakwa pun ikut mengantarkan ke Bandara sesampai

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2023/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jakarta ditampung di rumahnya Yusuf sekitar 1 (satu) bulan karena menurut Yusuf belum ada penerbangan untuk umum karena masih banyak yang urus pemberangkatan umrah kemudian pada awal bulan Februari 2023 Yusuf menghubungi saksi Rohadiman mengatakan “Pak...untuk Ibu Fitriani In Shaa Allah akan kita berangkatkan besok pagi dengan rute Jakarta-Bangkok-Kolombia-Riyadh-Jeddah”.

- Bahwa terdakwa dan maupun Yusuf tidak ada memperlihatkan legalitasnya dalam memberangkatkan PMI (Pekerja Migran Indonesia), saksi Rohadiman sempat menanyakan hal tersebut namun terdakwa dan Yusuf mengatakan **“nanti semua itu di urus di Jakarta”** dan terdakwa mendapatkan fee/komisi dari Yusuf setiap 1 (satu) orang pemberangkatan dapat Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saat itu, terdakwa mendapatkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) karena terdakwa berhasil memperkenalkan /memberangkatkan 2 (dua) orang melalui Yusuf yaitu Fitriani dan dan seseorang lagi yang bernama Hanun;
- Pada tanggal 8 Februari 2023, Fitriani menghubungi saksi Rohadiman dan menyampaikan Bahwa pada tanggal 03 Juni 2023 Petugas BP3MI yaitu saksi Henny Wulandari menghubungi saksi Rohadiman mengatakan kalau istri saksi Rohadiman sudah ada di Bandara Lombok dan menyuruh untuk menunggu di rumah nanti di antar sampai rumah dan tidak perlu mengeluarkan biaya apapun, kemudian saksi Rohadiman menanyakan tentang Yusuf kepada Petugas BP3MI dan dari petugas BP3MI mengatakan kalau dia tidak mengenal nama Yusuf;
- Bahwa kondisi Fitriani sepulang dari Saudi Arabia sangat memprihatinkan :
  - Terjadi perubahan kondisi kejiwaan korban sebelum keberangkatan menjadi Pekerja Migran Indonesia dan sesudah kepulangannya;
  - Perubahan kondisi tersebut kearah kondisi negative yang mempengaruhi kemampuan komunikasi, kemampuan psikomotor dan kemapan bersosial serta kondisi kecemasan yang intensif;
  - Terdapat kemungkinan, korban mengalami peristiwa traumatic selama Pekerja Migran Indonesia sehingga mampu merubah kondisi kejiwaan korban secara signifikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang Terdakwa, terhadapnya harus dibuktikan telah memenuhi unsur obyektif dan unsur subyektif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah mengenai perbuatan, yaitu pemenuhan rumusan perbuatan yang dapat dipidana

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, oleh perbuatan – perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang telah disusun secara alternatif sehingga Majelis akan mempertimbangkan dakwaan alternatif sebagaimana yang dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya telah menuntut Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif ke 3 yakni Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Jo. Pasal 69 UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Jo. pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, yang mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Yang melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 69;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## 1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Setiap orang identik dengan kalimat “barang siapa”. “Barang siapa” adalah kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum Pidana yang akan mempertanggung jawabkan perbuatannya. “Barang siapa” disini yaitu orang yang identitasnya sebagaimana yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan NO. REG.PERK.PDM-2582/ MATAR /11.2023. Bahwa dalam perkara ini haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah benar Terdakwa adalah orang sebagaimana yang dimaksud Penuntut Umum dalam Surat dakwaan beserta berkas-berkas lain atas nama Terdakwa? maka untuk mengetahui hal itu harus dicocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (eror in persona) yang diajukan ke depan persidangan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum 1 (satu) orang Terdakwa bernama WILDAN yang mana identitasnya setelah diperiksa di persidangan, telah pula didukung oleh keterangan saksi-saksi serta keterangan dari Terdakwa sendiri, ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2023/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur “Setiap orang” telah terbukti secara sah menurut hukum ;

**2. Unsur “Yang melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 69:**

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan mengungkapkan Terdakwa WILDAN bersama YUSUF (belum tertangkap) pada awal bulan Januari 2023 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di rumah seseorang yang bernama Aan Surya Pratama di Dusun Ketirek Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat berawal saksi Rohadiman ingin berangkat menjadi PMI (Pekerja Migran Indonesia) lalu saksi Rohadiman menghubungi keluarganya yang bernama Aan Surya Pratama (saat ini berada di luar negeri) dan Aan Surya Pratama pun menyuruh saksi Rohadiman datang ke rumahnya lalu keesokan harinya tepatnya bulan Januari 2023, saksi Rohadiman ke rumah Aan Surya Pratama dan Aan Surya Pratama mengatakan “Nanti saya kenalkan jalur biasa nyari tenaga kerja, namanya Wildan” kemudian pada tanggal 2 Januari 2023, Aan Surya Pratama mengenalkan saksi Rohadiman dengan terdakwa kemudian terdakwa mengatakan “kalau mau berangkat nanti saya lapor ke Bos yang di Jakarta, kebetulan mau datang minggu ini”;

Menimbang, bahwa fakta hukum lainnya selanjutnya pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 Wita, terdakwa bersama dengan Yusuf dan istrinya datang ke rumah saksi Rohadiman lalu isteri dari saksi Rohadiman yaitu korban Fitriani bertanya “pak perempuan bisa ndak pergi? tapi saya udah usia 45 tahun” dan Yusuf mengatakan “oh gampang yang penting suami side ijinin” lalu korban Fitriani di ambil gambarnya (di foto) oleh isterinya Yusuf lalu mengatakan “kalau emang mau pergi silahkan, kalau perempuan gampang nanti saya urus, nanti juga dapat fee”, kemudian Fitriani di dandani /make up oleh isterinya Yusuf agar terlihat lebih muda dan Fitriani di foto ulang untuk dikirim ke Riyadh, setelah itu Yusuf mengatakan “benar ini mau berangkat, nanti saya yang atur untuk paspor dan dokumen segala macamnya di Jakarta” dan Yusuf meminta foto copy KTP Fitriani dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa fakta hukum lainnya mengungkapkannya kemudian pada hari Jumat 6 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 Wita saksi Rohadiman dihubungi oleh Yusuf dan mengatakan “pak jadi istrinya pergi ke Riyad, ini sudah fix tiketnya” saksi Rohadiman mengatakan “**jangan main-main dulu pak soalnya saya harus musyawarah dulu**” Yusuf kemudian mengatakan “**kan kata bapak sudah diijinkan**” saksi Rohadiman kemudian berkata “**ya sudah mau gimana lagi**” keesokan harinya saksi Rohadiman menerima pesan chat WA dari Yusuf

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2023/PN Mtr



yang mengatakan bahwa pada hari Minggu sekitar pukul 05.30 Wita, Fitriani berangkat ke Jakarta, Yusuf mengatakan kepada saksi Rohadiman, nanti isteri saksi Rohadiman bekerja menjadi ART (Asisten Rumah Tangga) dan mendapat gaji sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu) per bulan yang dibayarkan di akhir bulan dan saksi Rohadiman mengatakan bahwa Fitriani belum Vaksin Booster dan Yusuf menjawab “**nanti Wildan yang urus masalah itu**”, saksi Rohadiman percaya saja karena memang saksi Rohadiman hanya kenal terdakwa sebagai Tekong (Petugas lapangan) dan saksi Rohadiman mengenal Yusuf melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa fakta hukum penting lainnya mengungkapkan pada hari Minggu, tanggal 8 Januari 2023, saksi Rohadiman mengantar isterinya ke rumah Aan Surya Pratama karena isteri Aan Surya Pratama juga berangkat ke Jakarta, terdakwa pun ikut mengantarkan ke Bandara sesampai di Jakarta ditampung di rumahnya Yusuf sekitar 1 (satu) bulan karena menurut Yusuf belum ada penerbangan untuk umum karena masih banyak yang urus pemberangkatan umrah kemudian pada awal bulan Februari 2023 Yusuf menghubungi saksi Rohadiman mengatakan “Pak...untuk Ibu Fitriani In Shaa Allah akan kita berangkatkan besok pagi dengan rute Jakarta-Bangkok-Kolombia-Riyadh-Jeddah”. Bahwa terdakwa dan maupun Yusuf tidak ada memperlihatkan legalitasnya dalam memberangkatkan PMI (Pekerja Migran Indonesia), saksi Rohadiman sempat menanyakan hal tersebut namun terdakwa dan Yusuf mengatakan “nanti semua itu di urus di Jakarta” dan terdakwa mendapatkan fee/komisi dari Yusuf setiap 1 (satu) orang pemberangkatan dapat Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saat itu, terdakwa mendapatkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) karena terdakwa berhasil memperkenalkan /memberangkatkan 2 (dua) orang melalui Yusuf yaitu Fitriani dan dan seseorang lagi yang bernama Hanun;

Menimbang, bahwa fakta hukum juga mengungkapkan pada tanggal 8 Februari 2023, Fitriani menghubungi saksi Rohadiman dan menyampaikan kalau dia baik-baik saja dan mendapat majikan yang baik kemudian pada pertengahan bulan Maret 2023 Fitriani menghubungi saksi Rohadiman meminta untuk pulang dan Fitriani tidak mau memberikan alasan kemudian besoknya Yusuf menghubungi saksi Rohadiman dan marah-marah karena Fitriani minta pulang sempat mengatakan “kalau begini saya **juga rugi**” dan selanjutnya saksi Rohadiman kehilangan kontak dengan istrinya, beberapa minggu kemudian, akhir Maret 2023 saksi Rohadiman ditelpon oleh seorang ibu-ibu yang mengatakan kalau dia menampung Fitriani dan menceritakan kalau Fitriani sudah dibuang oleh majikannya karena tidak mau bekerja lalu saksi Rohadiman menghubungi Yusuf dan terdakwa kemudian Yusuf menenangkan saksi Rohadiman mengatakan akan

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2023/PN Mtr





memulangkan Fitriani pada tanggal 25 Mei 2023 dan menunjukkan tiketnya namun sampai dengan bulan Juni 2023 Fitriani tidak pulang. Bahwa pada tanggal 03 Juni 2023 Petugas BP3MI yaitu saksi Henny Wulandari menghubungi saksi Rohadiman mengatakan kalau istri saksi Rohadiman sudah ada di Bandara Lombok dan menyuruh untuk menunggu di rumah nanti di antar sampai rumah dan tidak perlu mengeluarkan biaya apapun, kemudian saksi Rohadiman menanyakan tentang Yusuf kepada Petugas BP3MI dan dari petugas BP3MI mengatakan kalau dia tidak mengenal nama Yusuf. Bahwa kondisi Fitriani sepulang dari Saudi Arabia sangat memprihatinkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum lainnya menjelaskan terdakwa selaku Orang Perseorangan tidak dapat melakukan kegiatan penempatan terhadap PMI (Pekerja Migran Indonesia), adapun yang dapat melakukan perekrutan dan atau penempatan terhadap Pekerja Migran Indonesia adalah perusahaan yang memiliki Badan Usaha yang terdaftar sebagai P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) dan memiliki SIP2MI (Surat Ijin Perekrutan Pekerja Migran) yang dikeluarkan oleh Badan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) apabila tidak memiliki ijin, maka tidak dibenarkan melakukan perekrutan terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia. Bahwa tindakan Perekrutan yang dilakukan oleh terdakwa dan YUSUF tidak diperbolehkan karena merupakan perekrutan dengan cara Orang Perseorangan dimana tidak sesuai dengan mekanisme pengiriman Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Hukum tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim Unsur “Yang melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 69, telah terpenuhi secara sah menurut Hukum;

**Ad. 3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut di lakukan bersama pihak lain dimana terdakwa WILDAN bersama YUSUF (belum tertangkap) pada awal bulan Januari 2023 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di rumah seseorang yang bernama Aan Surya Pratama di Dusun Ketirek Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat berawal saksi Rohadiman ingin berangkat menjadi PMI (Pekerja Migran Indonesia) lalu saksi Rohadiman menghubungi keluarganya yang bernama Aan Surya Pratama (saat ini berada di luar negeri) dan saksi Rohadiman pun menyuruh saksi Rohadiman datang ke rumahnya lalu keesokan harinya tepatnya bulan Januari 2023, saksi



Rohadiman ke rumah Aan Surya Pratama dan Aan Surya Pratama mengatakan mengatakan "Nanti saya kenalkan jalur biasa nyari tenaga kerja, namanya Wildan" kemudian pada tanggal 2 Januari 2023, Aan Surya Pratama mengenalkan saksi Rohadiman dengan terdakwa kemudian terdakwa mengatakan "kalau mau berangkat nanti saya lapor ke Bos yang di Jakarta, kebetulan mau datang minggu ini

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Unsur *yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan* telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif ke tiga surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 81 Jo. Pasal 69 UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Jo. pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan khususnya dakwaan alternatif ke tiga, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, di samping harus memenuhi unsur obyektif juga harus memenuhi unsur subyektif, yaitu mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pidana merupakan bentuk pendidikan terhadap Terdakwa khususnya dan setiap orang pada umumnya agar tidak



melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, terkait dengan lamanya pemidanaan Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana harus disertai pula fakta-fakta yang digunakan untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana, sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Bahwa Memorie VanToelichting dari Straf wetboek tahun 1886, memberikan pedoman untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana sebagai berikut : “Dalam menentukan tinggi rendahnya pidana, Hakim untuk tiap kejadian harus memperhatikan keadaan obyektif dan subyektif dari tindak pidana yang dilakukan, harus memperhatikan perbuatan dan pembuatannya. Hak-hak apa saja yang dilanggar dengan adanya tindak pidana itu? Kerugian apakah yang ditimbulkan? ,bagaimanakah sepak terjang kehidupan sipembuat dulu-dulu?, apakah kejahatan yang dipersalahkan kepadanya itu langkah pertama kearah jalan yang sesat ataukah merupakan suatu perbuatan yang merupakan suatu pengulangan dariwayat jahat yang sebelumnya sudah tampak” (MasruchinRubai,MengenalPidanadanPemidanaan di Indonesia, Penerbit IKIP Malang,2001. Hal. 66);

Menimbang, bahwa Pedoman dari Memorie VanToelichting Ini dapat pula dipergunakan sebagai pedoman untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana dalam praktek peradilan di Indonesia, karena KUHP kita pada prinsip nya merupakan salinan dari Straf wetboek tahun 1886. Bahwa Dalam perundang-undangan Indonesia juga terdapat ketentuan-ketentuan yang merupakan petunjuk kearah pertimbangan berat ringannya pidana. Ketentuan demikian tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini menurut pandangan Majelis baru pertama kali melakukan tindak pidana dan Terdakwa hanyalah bertindak sebagai perantara, peran Terdakwa tidak signifikan dalam timbulnya peristiwa perkara ini sehingga majelis akan menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan mempertimbangkan hal hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2023/PN Mtr



1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang;

Hal yang meringankan :

1. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Antara Terdakwa dan korban telah terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penahanan yang sah, maka Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini Majelis sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis akan diputuskan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 81 Jo. Pasal 69 UU. RI No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Jo. pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **WILDAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Perdagangan Orang**” sebagaimana dakwaan alternatif ke-3 (tiga) Surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan, dan pidana denda sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan agar Terdakwatetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah Paspor atas nama FITRIANI nomor : E1863549 yang dikeluarkan oleh Imigrasi Bogor pada tanggal 10 Januari 2023;
  2. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima WNI PMI Sakit an. FITRIANI No. Paspor E1863549 oleh BP3MI NTB atas nama petugas HENNY WULANDARI.

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2023/PN Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu : Fitriani melalui saksi**

**Rohadiman** (Dusun Teluk Sepang Desa Jembatan Gantung Kecamatan  
Lembar Kabupaten Lombok Barat);

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.  
2.500.- ( dua ribu Lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 oleh  
kami MUSLIH HARSONO, S.H.M.H selaku Hakim Ketua Majelis, AGUNG  
PRASETYO, S.H.M.H dan MAHYUDIN IGO, S.H.M.H masing-masing sebagai  
Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 21 November  
2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis  
beserta para Hakim Anggota, dengan didampingi oleh AZHAR, S.H Panitera  
Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, dan dihadiri oleh MILA MELINDA,  
SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram serta dihadiri pula oleh  
Terdakwa dengan didampingi oleh penasihat hukumnya.

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

MUSLIH HARSONO, S.H.M.H

Hakim Anggota

Ttd.

AGUNG PRASETYO, S.H.M.H

Hakim Anggota

Ttd.

MAHYUDIN IGO, S.H.M.H

Panitera Pengganti

Ttd.

A Z H A R, S.H

Untuk Turunan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Negeri Mataram,

I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.  
NIP. 196602041987031003.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2023/PN Mtr